



PUTUSAN

NOMOR 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan pembatalan hibah antara:

RAPI LATIF BINTI LATIF, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Diloniyohu, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai Tergugat II sekarang **Pembanding I**;

SUMARNI ADAMA BINTI IGIRISA ASAMA, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Diloniyohu, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai Tergugat III sekarang **Pembanding II**;

RETI ASAMA BINTI IGIRISA ASAMA, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Diloniyohu, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai Tergugat IV sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada **RIDWAN ABDUL, A.Md., S.H.** Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor RIDWAN ABDUL and Associates, Alamat Jl. Ampera Desa Pone Dusun I Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, sesuai surat kuasa khusus tanggal 25 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto nomor 90/KP/2023/PA.Lbt tanggal 26 April 2023 sebagai **Pembanding**;

melawan

SAMSUDIN HUSAIN BIN HUSAIN BULOTO MENU, NIK: 7501142610670001, Tempat lahir Limboto, Tanggal 16

Hlm. 1 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1967, Umur 55 Tahun, Agama Islam, jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Terakhir SLTA sederajat Status Perkawinan Menikah, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani / Pekebun, alamat Dusun Irigasi Selatan, Desa Pilomonu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai Penggugat I sekarang **Terbanding I**;

SUHARTO HUSAIN BIN HUSAIN BULOTO MENU, NIK : 7501142409710001, Tempat lahir Limboto, Tanggal 30 Desember 1972, Umur 50 Tahun, Agama Islam, jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Terakhir SLTA sederajat Status Perkawinan Menikah, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Irigasi Selatan, Desa Pilomonu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai Penggugat II sekarang **Terbanding II**;

AMIR HUSAIN BIN HUSAIN BULOTO MENU, NIK: 7501140702750002, Tempat lahir Paguyaman, Tanggal 7 Februari 1975, Umur 47 Tahun, Agama Islam, jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Terakhir SLTA sederajat, Status Perkawinan Menikah, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sopir, alamat Dusun Irigasi Selatan, Desa Pilomonu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai Penggugat III sekarang **Terbanding III**;

AGUS HUSAIN BIN HUSAIN BULOTO, NIK: 7501141708770001, Tempat lahir Paguyaman, Tanggal 17 Agustus 1977, Umur 45 Tahun, Agama Islam, jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Terakhir SLTA sederajat Status Perkawinan Menikah, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, alamat Dusun Irigasi Selatan, Desa Pilomonu, Kecamatan

Hlm. 2 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mootilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo,
dahulu sebagai Penggugat IV sekarang **Terbanding IV**;

ASNAWATI MENU BINTI HUSAIN BULOTO MENU, NIK:
7501146010800002, Tempat lahir Limboto, Tanggal 7
Februari 1975, Umur 47 Tahun, Agama Islam, jenis Kelamin
Perempuan, Pendidikan Terakhir SLTA sederajat, Status
Perkawinan Menikah, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan IRT, alamat Jl Tapa Kabila, Desa Talumopatu,
Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi
Gorontalo, dahulu disebut sebagai Penggugat V sekarang
Terbanding V;

SUPRITNO MENU BIN HUSAIN BULOTO MENU, NIK:
7501141609840002, Tempat lahir Limboto, Tanggal 16
September 1984, Umur 38 Tahun, Agama Islam, jenis
Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Terakhir SLTA sederajat,
Status Perkawinan Menikah, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Karyawan Honorer, Dusun Irigasi Selatan, Desa
Pilomonu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo,
Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai Penggugat VI
sekarang **Terbanding VI**;

YUYANDI HUSAIN BIN CITRO HUSAIN BIN HUSAIN BULOTO MENU,
NIK: 7501141001900001, Tempat lahir Limboto, Tanggal
10 Januari 1990, Umur 32 Tahun, Agama Islam, jenis
Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Terakhir SLTA sederajat
Status Perkawinan Menikah, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Desa Huidu, Kecamatan
Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo,
dahulu sebagai Penggugat VII sekarang **Terbanding VII**;

**SRI RAHAYUN HUSAIN BINTI CITRO HUSAIN BINTI HUSAIN
BULOTO MENU** NIK : 7501145005920001, Tempat lahir
Limboto, Tanggal 10 Mei 1992, Umur 30 Tahun, Agama
Islam, jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Terakhir SLTA

Hlm. 3 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederajat Status Perkawinan Menikah, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan IRT, Desa Huidu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai Penggugat VIII sekarang **Terbanding VIII**;

Selanjutnya Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII dan Terbanding VIII disebut **Para Terbanding**;

Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Cq. Pemerintah Kecamatan Mootilango, Cq. Pemerintah Desa Pilomonu, alamat Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai Tergugat I sekarang **Turut Terbanding I**;

Kementrian ATR / BPN Republik Indonesia, Cq Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo, Cq Kepala Kantor BPN Kabupaten Gorontalo, Jalan D.I. Panjaitan No.255 Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, 96211, dahulu sebagai Turut Tergugat sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan, semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Limboto nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 12 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk petitum angka 3, 6,8 dan 9;
2. Menyatakan petitum angka 2 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan segala dokumen hukum atas penguasaan obyek hibah yang terdapat di Desa Pilomonu, Kecamatan Mootilango, dengan luas 7.212 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berukuran 89 M, berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : berukuran 87,50 M, berbatasan dengan tanah kintal milik Hendrik Jala;
 - Sebelah Selatan : berukuran 91,20 M, berbatasan dengan tanah kintal milik Suharto Husain;
 - Sebelah Barat : berukuran 75,70 M, berbatasan dengan tanah kintal milik Mudin Ahagu dan Alimin Maharudju;tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebagaimana diktum angka 3 *a quo* untuk mengembalikan kepada pemegang Hak Hibah/*Mauhub lah* yaitu Pemerintah Desa Pilomonu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 26 April 2023;

Hlm. 5 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII untuk selanjutnya seluruhnya disebut Para Terbanding, seluruhnya tercatat di PT Pos pada tanggal 9 Juni 2023 dan selesai antar tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 3 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan pada halaman 58 yang menyebutkan :

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi surat penyerahan atas sebidang tanah, atas nama Haridja Hunowu kepada Igirisa Asama selaku Kepala Desa Pilomonu, tertanggal 31 Juli 1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, alat bukti mana diajukan untuk menyatakan bahwa benar telah terjadi peristiwa penyerahan atas tanah kepada pihak Kepala Desa untuk dalam rangka membangun sebuah sekolah Tingkat Pertama yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum, yang juga memuat tentang pernyataan bahwa sejak tanah tersebut diserahkan maka hak penguasaan tanah tersebut menjadi tanah milik Pemerintah Desa;

Adapun tanggapan Pembanding atas pertimbangan tersebut adalah bahwa Tanah yang saat ini telah bersertifikat hak milik atas nama Igirisa Asama, tidak pernah diserahkan atau dihibahkan kepada Pemerintah Desa melainkan Igirisa Asama sebagai pribadi bukan mengatasnamakan Pemerintah Desa Pilomonu mendapatkan Hak kepemilikan Tanah tersebut dari Jual beli antara kedua belah Pihak yang mengakui sebagai pemilik yang sah yaitu AKO YUSUF sebagaimana bukti (T.4) dan HARIDJA HUNOWU sebagaimana bukti (T.5);

2. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan pada halaman 58 dan 59 yang menyebutkan :

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Nomor 593/DS.IL-MT/09/III/2022, yang

Hlm. 6 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pilomonu Sukardi Ismail tertanggal 06 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, alat bukti mana menjelaskan bahwa tanah objek yang disengketakan hibah sesuai dengan surat penyerahan hak atas tanah adalah benar-benar milik dari Haridja Hunowu dan Husain Buloto yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Desa tanggal 31 Juli tahun 1996;

Adapun tanggapan Pembanding atas pertimbangan tersebut adalah bahwa Bukti P-2 Surat Keterangan Pemerintah Desa Pilomonu bahwa mana tidak dapat membuktikan apapun dimana surat tersebut baru terbit ditahun 2023 bahkan Nomor register Surat berbeda dengan tahun pengeluaran surat yang mana Register 593/Dp.Pil-MT/09/III/2022 dan ditanda tangani 06 Maret 2023 sangatlah jelas manipulasi surat tersebut;

3. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan pada halaman 65 dan 66 yang menyebutkan :

Menimbang bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat juga telah ikut mendengarkan keterangan dari unsur Pemerintah Desa yang menyatakan bahwa objek sengketa BELUM MASUK DALAM ASET DESA, dan juga telah didengarkan keterangan dari masyarakat yang lokasinya bersebelahan dengan objek sengketa bernama Mudin Abdjul, yang memberikan dalam pemeriksaan setempat yaitu bahwa OBJEK SENGEKTA INI PERNAH DIGARAP OLEH YANG BERSANGKUTAN DAN IZIN KEPADA IGIRISA ASAMA, DENGAN KETENTUAN BAGI HASIL, dan selanjutnya berdasarkan keterangannya bahwa di objek tersebut dulu pernah dibangun rumah semi permanen yang merupakan rumah dinas kepala desa Igirisa Asama, dan setelah tidak menjabat kepala desa lagi rumah tersebut sudah dibongkar oleh Igirisa Asama;

Adapun tanggapan Pembanding atas pertimbangan tersebut adalah bahwa Bangunan Rumah dibangun di atas Tanah tersebut bukanlah merupakan Rumah Dinas dari Kepala Desa Pilomonu akan tetapi Rumah semi permanen yang dibangun oleh Igirisa Asama merupakan rumah pribadi tempat tinggalnya yang pembangunannya menggunakan

Hlm. 7 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



anggaran/biaya pribadi bukanlah berdasarkan anggaran dari Desa Pilomonu selama Igirisa Asama menjabat sebagai Kepala Desa Pilomonu. Hal yang tidak masuk akal walaupun rumah semi permanen yang dibangun diperuntukkan sebagai Rumah Dinas Kepala Desa Pilomonu tidaklah mungkin akan dibongkar oleh Igirisa Asama setelah selesai menjabat sebagai Kepala Desa Pilomonu;

4. Bahwa Saksi Daniel Maharuju selaku tetangga Penggugat, dan juga sebagai Ketua 1 LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) yang merupakan rekan kerja dan kordinasi dari pemerintah Desa pada saat Igirisa Asama menjabat sebagai Kepala Desa Pilomonu TIDAK PERNAH MEMBENARKAN ADANYA HIBAH DARI HARIDJA HUNOWU KE PEMERINTAH DESA PILOMONU PADA TAHUN 1996. Kalaupun adanya Hibah ke Pemerintah Desa seharusnya diketahui oleh Ketua 1 LKMD dan dicatatkan sebagai asset dari Desa Pilomonu;

Oleh karena Putusan *judex factie* dalam perkara Pembatalan Hibah nomor: 96/Pdt.G/2023/PA.Lbt, dipandang telah SALAH MENERAPKAN HUKUM, karenanya sudah seharusnya untuk DIBATALKAN; _

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo *in casu* Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan PUTUSAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 12 April 2023;
3. Menyatakan Hak atas Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 36/1999 yang terdapat di Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango dengan Luas 7.212 M² adalah milik dari IGIRISA ASAMA;

Hlm. 8 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul untuk kedua tingkat peradilan;

Namun sekiranya Majelis Hakim Tinggi Agama Gorontalo pada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami memohon diberikan KEADILAN YANG SEADIL-ADILNYA (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 9 Juni 2023, selanjutnya Para Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding sebagai kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Limboto Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Juli 2023, dan sesuai System Informasi Pengadilan Pembanding telah melakukan *inzage* tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tercatat di PT Pos pada tanggal 3 Juli 2023 dan selesai antar tanggal 6 Juli 2023, akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Limboto nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo, tanggal 1 Agustus 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 April 2023, Pembanding bersama kuasanya dan Para Terbanding bersama kuasanya hadir secara elektronik pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Lbt, tanggal 12 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai

Hlm. 9 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo melalui Pengadilan Agama yang memutus perkara *a quo*, sesuai dengan syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dalam putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Lbt., maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan kehendak Pasal 154 RBg, demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator Olis Tuna, S.H.I., namun tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Limboto nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 12 April 2023

Hlm. 10 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriah, dalam memori banding bertanggal 3 Mei 2023 Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Putusan tersebut pada halaman 58, 65 dan 66 karena telah salah menerapkan hukum, sehingga menurutnya sudah seharusnya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding, Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Limboto nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Keberatan pertama: Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan pada halaman 58 yang menyebutkan:

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi surat penyerahan atas sebidang tanah, atas nama Haridja Hunowu kepada Igrisa Asama selaku Kepala Desa Pilomonu, tertanggal 31 Juli 1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, alat bukti mana diajukan untuk menyatakan bahwa benar telah terjadi peristiwa penyerahan atas tanah kepada pihak Kepala Desa untuk dalam rangka membangun sebuah sekolah Tingkat Pertama yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum, yang juga memuat tentang pernyataan bahwa sejak tanah tersebut diserahkan maka hak penguasaan tanah tersebut menjadi tanah milik Pemerintah Desa;

Bahwa kemudian Pembanding memberi tanggapan bahwa Tanah yang saat ini telah bersertifikat hak milik atas nama Igrisa Asama, tidak pernah diserahkan atau dihibahkan kepada Pemerintah Desa melainkan Igrisa Asama sebagai pribadi bukan mengatasnamakan Pemerintah Desa Pilomonu mendapatkan hak kepemilikan tanah tersebut dari Jual beli antara kedua belah Pihak yang mengakui sebagai pemilik yang sah yaitu AKO YUSUF sebagaimana bukti (T.4) dan HARIDJA HUNOWU sebagaimana bukti (T.5);

Bahwa terhadap keberatan pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat

Hlm. 11 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding memberi pertimbangan bahwa bukti P.1 berupa Surat Penyerahan Hak atas sebidang tanah seluas 6.142M2 terletak di Desa Pilomonu dengan batas-batas sesuai surat penyerahan hak tersebut bertanggal 31 Juli 1996 dari Haridja Hunowu kepada Igirisa Asama (Kepala Desa Pilomonu) dengan maksud untuk dimanfaatkan sebagai lokasi Pembangunan/ tanah bangunan pemerintah yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat / untuk kepentingan umum, sedangkan sikap Pembanding yang menyangkal dengan menyatakan telah dibayar ganti rugi oleh Igirisa Asama (suami Terbanding II/ ayah Terbanding III dan IV) sebagai Kepala Desa Pilomonu sebagaimana bukti T.3 berisi keterangan pembayaran ganti rugi atas kelelahan pihak pertama (Haridja Hunowu) dalam mengolah tanah tersebut sebelum adanya surat penyerahan hak atas tanah, dan sesuai bukti T.5 berupa kwitansi pembayaran ganti rugi bertanggal 10-11-1997 sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah bukan sebagai ganti rugi kepemilikan dan penguasaan sebidang tanah seluas tersebut, tetapi sebagai ganti rugi kelelahan mengolah tanah. Dengan demikian tidak ada proses jual beli tanah antara Haridja Hunowu dengan Igirisa Asama tetapi pembayaran ganti rugi, sehingga keberatan Pembanding patut ditolak;

2. Keberatan kedua: Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan pada halaman 58 dan 59 yang menyebutkan:

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Nomor: 593/DS.IL-MT/09/III/2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pilomonu Sukardi Ismail tertanggal 06 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, alat bukti mana menjelaskan bahwa tanah objek yang disengketakan hibah sesuai dengan surat penyerahan hak atas tanah adalah benar-benar milik dari Haridja Hunowu dan Husain Buloto yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Desa tanggal 31 Juli tahun 1996;

Bahwa kemudian Pembanding memberikan tanggapan bahwa Bukti P-2 Surat Keterangan Pemerintah Desa Pilomonu bahwa mana tidak

Hlm. 12 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



dapat membuktikan apapun dimana surat tersebut baru terbit di Tahun 2023 bahkan Nomor register Surat berbeda dengan tahun pengeluaran surat yang mana Register 593/Dp.Pil-MT/09/III/2022 dan ditanda tangani 06 Maret 2023 sangatlah jelas manipulasi surat tersebut;

Bahwa terhadap keberatan kedua tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa kesalahan penulisan tahun pada nomor surat yang tidak sinkron dengan tahun dalam penulisan tanggal pengeluaran surat sebagaimana tertuang dalam bukti P.2, oleh karena Pembanding disaat pengajuan bukti P.2 pada Pengadilan Tingkat Pertama membenarkan bukti tersebut, sehingga keberatan tersebut tidak beralasan oleh karena itu patut ditolak;

3. Keberatan ketiga: Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan pada halaman 65 dan 66 yang menyebutkan:

Menimbang bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat juga telah ikut mendengarkan keterangan dari unsur Pemerintah Desa yang menyatakan bahwa objek sengketa BELUM MASUK DALAM ASET DESA, dan juga telah didengarkan keterangan dari masyarakat yang lokasinya bersebelahan dengan objek sengketa bernama Mudin Abdjul, yang memberikan dalam pemeriksaan setempat yaitu bahwa OBJEK SENGKETA INI PERNAH DIGARAP OLEH YANG BERSANGKUTAN DAN IZIN KEPADA IGIRISA ASAMA, DENGAN KETENTUAN BAGI HASIL, dan selanjutnya berdasarkan keterangannya bahwa di objek tersebut dulu pernah dibangun rumah semi permanen yang merupakan rumah dinas kepala desa Igirisa Asama, dan setelah tidak menjabat kepala desa lagi rumah tersebut sudah dibongkar oleh Igirisa Asama;

Bahwa kemudian Pembanding memberikan tanggapan bahwa Bangunan Rumah dibangun di atas Tanah tersebut bukanlah merupakan Rumah Dinas dari Kepala Desa Pilomonu akan tetapi Rumah semi permanen yang dibangun oleh Igirisa Asama merupakan rumah pribadi tempat tinggalnya yang pembangunannya menggunakan anggaran/biaya pribadi bukanlah berdasarkan anggaran dari Desa Pilomonu selama Igirisa Asama menjabat sebagai Kepala Desa Pilomonu. Hal yang tidak

Hlm. 13 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk akal walaupun rumah semi permanen yang dibangun diperuntukkan sebagai Rumah Dinas Kepala Desa Pilomonu tidaklah mungkin akan dibongkar oleh Igirisa Asama setelah selesai menjabat sebagai Kepala Desa Pilomonu;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa keterangan Mudin Abdjul disaat dilakukan descente bukan sebagai saksi sehingga harus dikesampingkan;

4. Keberatan keempat: Bahwa Saksi Daniel Maharaju selaku tetangga Penggugat, dan juga sebagai Ketua 1 LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) yang merupakan rekan kerja dan kordinasi dari pemerintah Desa pada saat Igirisa Asama menjabat sebagai Kepala Desa Pilomonu TIDAK PERNAH MEMBENARKAN ADANYA HIBAH DARI HARIDJA HUNOWU KE PEMERINTAH DESA PILOMONU PADA TAHUN 1996. Walaupun adanya Hibah ke Pemerintah Desa seharusnya diketahui oleh Ketua 1 LKMD dan dicatatkan sebagai asset dari Desa Pilomonu; Oleh karenanya Putusan judex factie dalam perkara Pembatalan Hibah nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Lbt, dipandang telah SALAH MENERAPKAN HUKUM, karenanya sudah seharusnya untuk DIBATALKAN; _

Bahwa terhadap keberatan keempat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa putusan tingkat pertama yang dimohonkan oleh Pembanding untuk dibatalkan akan dipertimbangkan diakhir putusan, sehingga keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding memohon agar Sertipikat Hak milik nomor 36 Tahun 1999 dinyatakan sebagai hak milik Igirisa Asama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, petitium demikian termasuk dalam kategori gugatan rekonvensi, sedangkan sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg gugatan rekonvensi hanya dapat diterima jika disampaikan bersamaan dengan jawaban atau pada tahap jawab menjawab, oleh karena itu petitum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan Penggugat (Para Terbanding) sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Limboto nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 12 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat (Para Terbanding), selanjutnya Pemanding dan Turut Terbanding II mengajukan eksepsi kewenangan dan eksepsi diluar kewenangan;

Menimbang, bahwa agar dalam pertimbangan perkara ini teruraikan dengan berurutan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi kewenangan absolut sebagai berikut:

1. Menurut Pemanding, Pengadilan Agama Limboto tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena obyek sengketa telah berSHM atas nama Igrisa Asama, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili tentang sah dan tidaknya SHM adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Menurut Turut Terbanding II, Seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri jika obyek sengketa berupa benda tidak bergerak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan dari Pemanding, Para Terbanding menyampaikan tanggapan sebagaimana terurai dalam replik yang pada pokoknya Para Terbanding menolak eksepsi kewenangan dari Pemanding, karena berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ditentukan: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang hibah." Juga karena Para Terbanding bukan meminta pembatalan SHM tetapi meminta agar SHM tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan terhadap eksepsi kewenangan dari Turut Terbanding II, Para Terbanding tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)

Hlm. 15 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dipertimbangkan dalam putusannya, dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan Pembatalan Hibah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang tersebut diatas, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diluar kewenangan dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Menurut Pembanding, sebagai berikut:

- 1.1. Gugatan telah lampau waktu (*verjaring*), karena Sertipikat Hak Milik nomor 18.04.07.20.1.00036 tanggal 29 Maret 1999 atas nama Igrisa Asama, karena sesuai Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, gugatan Penggugat lewati dari 5 (lima) tahun dari tanggal penerbitan Sertipikat;
- 1.2. Gugatan kabur (*Obscuur libel*), karena pada posita 10 dan 11 gugatan diterangkan telah terjadi hibah antara orangtua Para Terbanding dengan Pemerintah Desa Pilomonu tidak jelas. Padahal sesuai Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah diterjemahkan tanpa imbalan, sedang suami/ ayah Pembanding telah membayar ganti rugi sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1.3. Posita dan petitum tidak jelas dan bertentangan, karena petitum 3 memohon agar hibah atas sebidang tanah sengketa dibatalkan, sedangkan petitum 2 memohon agar Para Terbanding ditetapkan sebagai ahli waris dari Husain Bulotu;

2. Menurut Turut Terbanding II, sebagai berikut:

- 2.1. Penggugat tidak memusatkan pada gugatan pembatalan akta hibah tetapi berpusat pada prosedur kepemilikan hak atas tanah;

Hlm. 16 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



- 2.2. Posita dan petitum gugatan *premature* karena menarik Turut Terbanding II dalam gugatan pembatalan akta hibah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama;
- 2.3. Gugatan *obscure libel* karena menggabungkan gugatan pembatalan akta hibah dengan sengketa kepemilikan hak atas tanah berikut terkait data yuridis sertipikat hak atas tanah obyek sengketa tidak diuraikan secara spesifik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diluar kewenangan dari Pembanding, Para Terbanding menyampaikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi dari Pembanding:

- 1.1. Gugatan telah lampau waktu (*verjaring*);
Bahwa Pembanding menjadikan ketentuan PP no. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai landasan eksepsi kewenangan karena mengira Para Terbanding mengajukan pembatalan Sertipikat Hak Milik, sedang Para Terbanding mengajukan gugatan pembatalan hibah karena Pembanding memperolehnya secara bertentangan dengan hukum, sehingga Para Terbanding menolaknya;
- 1.2. Gugatan kabur (*Obscuur libel*), karena pada posita 10 dan 11 gugatan diterangkan telah terjadi hibah;
Bahwa menurut Para Terbanding, eksepsi Pembanding melenceng jauh ke pokok perkara yang membutuhkan pembuktian, sehingga eksepsi tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya ditolak;
- 1.3. Posita dan petitum tidak jelas dan bertentangan;
Bahwa menurut Para Terbanding tidak ada aturan baku dalam penyusunan gugatan yang mewajibkan nomor posita dan petitum harus bersesuaian, sehingga Para Terbanding menolaknya;

2. Eksepsi dari Turut Terbanding II

- 2.1. Para Terbanding tidak memusatkan pada gugatan pembatalan akta hibah;
- 2.2. Posita dan petitum gugatan *premature* karena menarik Turut Terbanding II dalam gugatan pembatalan akta hibah;

Hlm. 17 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



2.3. Gugatan obscure libel karena menggabungkan gugatan pembatalan akta hibah;

Bahwa terhadap eksepsi diluar kewenangan dari Turut Terbanding II, Para Terbanding tidak menyampaikan tanggapan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diluar kewenangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama memberi pertimbangan akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara. Namun terhadap eksepsi diluar kewenangan dari Pembanding dan dari Turut Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Gugatan telah lampau waktu (*verjaring*);

Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, gugatan Para Terbanding adalah pembatalan hibah, bukan pembatalan Sertipikat Hak Milik nomor 36 Tahun 1999 atas nama Igrisa Asama, sehingga penyelesaiannya dengan mengidentifikasi syarat kebolehan menarik hibah. Hal demikian termasuk pokok perkara. Namun demikian secara yuridis sesuai ketentuan Pasal 723 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, apabila penghibah telah menerima ganti rugi, maka hibah tidak dapat ditarik kembali. Begitu juga sesuai ketentuan Pasal 727 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, apabila yang menghibahkan dan penerima hibah sudah meninggal dunia, maka hibah tidak dapat ditarik kembali. Dengan demikian memperhatikan ketentuan pasal tersebut, eksepsi diluar kewenangan dari Pembanding patut ditolak;

2. Gugatan kabur (*Obscuur libel*), karena pada posita 10 dan 11 gugatan diterangkan telah terjadi hibah;

Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, posita 10 dan 11 gugatan Para Terbanding telah jelas dan saling berkaitan dikarenakan telah terjadi penyerahan hak atas tanah dari Haridja Hunowu kepada Kepala Desa Pilomonu bernama Igrisa Asama untuk kepentingan umum sesuai bukti P.1, sedang Pembanding disaat pengajuan bukti dari Para Terbanding tersebut membenarkannya. Dengan demikian eksepsi Pembanding, patut ditolak;

3. Posita dan petitum tidak jelas dan bertentangan;

Hlm. 18 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mencermati gugatan dan jawaban, ternyata yang dimaksud Pembanding adalah antara petitum 2 dan 3 bertentangan (petitum 2 meminta ditetapkan ahli waris sedang petitum 3 meminta hibah batal). Bahwa mencermati gugatan, maksud Pembanding adalah Para Terbanding memohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Wahib (Haridja Hunowu) sehingga Para Terbanding ada kepentingan hukum mengajukan gugatan atas terjadinya hibah. Dengan demikian eksepsi Pembanding tersebut patut ditolak;

4. Penggugat tidak memusatkan pada gugatan pembatalan akta hibah;

Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, gugatan pokok dalam perkara ini adalah pembatalan hibah, bukan pembatalan akta hibah, sehingga eksepsi Turut Terbanding II tersebut patut ditolak;

5. Posita dan petitum gugatan *premature* karena menarik Turut Terbanding II dalam gugatan pembatalan akta hibah;

Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Turut Terbanding II ditarik oleh Para Terbanding dalam perkara *a quo* dikarenakan ada hubungan hukum dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 39 Tahun 1999 atas nama Igrisa Asama atas obyek sengketa hibah dari Haridja Hunowu, sehingga eksepsi Turut Terbanding II tersebut patut ditolak;

6. Gugatan *obscure libel* karena menggabungkan gugatan pembatalan akta hibah dan sengketa kepemilikan;

Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, gugatan pokok dalam perkara ini adalah pembatalan hibah, bukan pembatalan akta hibah, dan juga bukan sengketa kepemilikan, sehingga eksepsi Turut Terbanding II tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh eksepsi diluar kewenangan dari Pembanding dan Turut Terbanding II pada pokoknya isinya senada dengan jawaban biasa mengenai pokok perkara, maka hal tersebut sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 dianggap bukan eksepsi sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang sudah

Hlm. 19 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat, namun demikian terhadap rumusan amar tentang eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga harus diperbaiki dan akan dituangkan dalam diktum putusan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, dan dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terbanding dengan surat gugatannya tertanggal 8 Pebruari 2023 telah mengajukan gugatan pembatalan Hibah atas obyek sengketa yang terletak di Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo berupa sebidang tanah seluas 7491m2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berukuran 89 M, berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur : berukuran 87,50 M, berbatasan dengan tanah kintal milik Hendrik Jala;
- Sebelah Selatan : berukuran 91,20 M, berbatasan dengan tanah kintal milik Suharto Husain;
- Sebelah Barat : berukuran 75,70 M, berbatasan dengan tanah kintal milik Mudin Ahagu dan Alimin Maharudju;

yang dilakukan oleh orangtua/ nenek Para Terbanding bernama Haridja Hunowu binti Hunowu kepada Pemerintah Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo (dalam hal ini yang menjadi Kepala Desa saat itu bernama Igirisa Asama), terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 9 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum dalam salinan yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan Putusan Pengadilan Agama Limboto, nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 12 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat selengkapya sebagai berikut:

Hlm. 20 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketentuan formil yang berkaitan dengan sahnya suatu gugatan pembatalan hibah;

Menimbang bahwa perkara ini didaftar dalam perkara gugatan pembatalan hibah di Pengadilan Agama Limboto, untuk menentukan apakah perkara ini masuk dalam gugatan pembatalan hibah, maka perlu dikemukakan tentang prinsip-prinsip gugatan pembatalan hibah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hibah dalam hukum Islam adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam), dan hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki"; dan ayat (2) pasal tersebut berbunyi : "Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 723 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dijelaskan: "Jika sesuatu diberikan sebagai pengganti harta hibah dan diterima oleh penghibah, maka penghibah itu tidak berhak menarik kembali hibahnya;"

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 727 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dijelaskan: "Dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tidak dapat ditarik kembali;"

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut diatas, maka dengan memperhatikan bukti P.1 berupa Surat Penyerahan Hak Atas Tanah dari Haridja Hunowu kepada Kepala Desa (Igrisa Asama) bertanggal 31 Juli 1996 telah terjadi hibah dengan tanpa paksaan atas sebidang tanah seluas 6142 Meter persegi yang berlokasi di Dusun Irigasi Selatan Desa Pilomonu Kecamatan

Hlm. 21 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boliyohuto Kabupaten Gorontalo dan bukti T.4 berupa Surat Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah seluas 7250 meter persegi yang didalamnya ada 17 (tujuh belas) pohon kelapa berlokasi di Dusun Irigasi Selatan Desa Pilomonu Kecamatan Boliyohuto (Alamat sama dengan lokasi obyek sesuai bukti P.1) bertanggal 24 September 1997 dengan pembayaran ganti rugi sejumlah Rp600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) atas kelelahan pihak pertama (Haridja Hunowu) selama dalam penguasaannya sebelum dibuat surat penyerahan ini. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah terjadi peralihan hak atas obyek sengketa berupa sebidang tanah untuk kepentingan umum dari pihak pemberi (Haridja Hunowu) kepada penerima (Kepala Desa Pilomonu yang bernama Igirisa Asama);

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP 75.02.041.007.010-0059.0 seluas 7020 meter persegi atas nama Igirisa Asama, sesuai Putusan Mahkamah Agung nomor 767 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 bahwa Surat Keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain sehingga T.2 bukan sebagai alas hak atas tanah;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa kwitansi sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) berisi keterangan untuk pembayaran ganti rugi tanah Kintal berupa 17 pohon kelapa di Dusun Irigasi Selatan Desa Pilomonu dan T.5 berupa kwitansi sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berisi keterangan untuk pembayaran ganti rugi tanah kintal di Dusun Irigasi Selatan dan 17 pohon kelapa yang sudah berbuah, masing-masing dari Igirisa Asama (Kepala Desa) kepada Ako Yusuf dan Haridja Hunowu) kedua bukti tersebut tidak memberi informasi luas tanah secara jelas terkait obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Penggugat dalam gugatan memohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Husain Buloto dan Haridja Hunowu, namun tidak disertai gugatan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing dan melaksanakan pembagian sebagaimana maksud ketentuan Pasal

Hlm. 22 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, berikut tidak didukung bukti, maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yaitu batal hibah atas tanah obyek sengketa kepada Pemerintah Desa Pilomonu, bahwa karena telah dipertimbangkan ditolak, maka tidak perlu dipertimbangkan kembali:

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4, segala bentuk surat, dokumen peralihan hak atas tanah obyek sengketa yang dimiliki Tergugat tidak berkekuatan hukum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus dinyatakan ditolak karena tidak jelas dan seharusnya diuraikan dengan detail dan rinci dokumen-dokumen hukum apa saja yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sedangkan gugatan pembatalan hibah telah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 tentang segala surat, dokumen Sertipikat Hak Milik no.36/ 1999 luas tanah \pm 7491M2 atas nama Igirisa Asama agar dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus ditolak karena bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, 7, 8, 9 dan 11 berdasarkan pertimbangan sebelumnya yang menolak pembatalan hibah, maka harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 permohonan peletakan sita jaminan yang telah dipertimbangkan ditolak oleh Ketua Majelis Hakim tingkat pertama yang dituangkan dalam Penetapan Hari Sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara ini dipandang sudah tercakup dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 12 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan1444 Hijriah menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat

Hlm. 23 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 12, berdasarkan Pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena Penggugat (Para Terbanding) dikalahkan, maka patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, sedang pada tingkat banding dihukumkan kepada Pemanding;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Limboto nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Lbt. tanggal 12 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriah:

MENGADILI SENDIRI

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - III Menghukum Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding . sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023

Hlm. 24 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1445 Hijriah, oleh kami, Drs H. Mochamad Chamim, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Drs. H. Suryadi Hs, S.H., M.H. serta Drs. Muslim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Maisarah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Para Terbanding serta Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr.Drs. H.Suryadi Hs,S.H.,M.H.

Drs H. Mochamad Chamim,M.H.

ttd

Drs. Muslim,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Maisarah

Hlm. 25 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Proses	Rp	130.000
2.	Redaksi	Rp	10.000
3.	Meterai	Rp	10.000
	Jumlah	R	150.000

p

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 26 dari 26 hlm. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)